



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 22 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi pelayanan kesehatan, merupakan jenis retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk pemungutan retribusi pelayanan kesehatan tersebut dipandang perlu mengatur mengenai tata cara pemungutan retribusi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf "a" dan "b" di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan atau unit Sarana Kesehatan Dasar/Rawat Jalan tingkat Pertama baik yang dilengkapi Rawat Inap maupun tidak.
7. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk tindakan yang diberikan tenaga medis, Paramedis maupun Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan jenis pelayanannya.

8. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas dan sarana Kesehatan lainnya atas Pemakaian sarana yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi dan Rehabilitasi.
9. Jasa Manajemen adalah biaya-biaya yang dipergunakan untuk manajemen Pelayanan Kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis upaya promotif, preventif, kuratif atau pengobatan rawat jalan, rehabilitasi medik dan atau Pelayanan kesehatan lainnya.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pungutan yang dikenakan terhadap seseorang sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
13. Penggunaan retribusi Pelayanan Kesehatan adalah penggunaan dana dari bagian penerimaan retribusi Pelayanan Kesehatan yang diperuntukan bagi kepentingan Puskesmas, jasa pelayanan dan jasa manajemen Dinas.
14. Jasa medis adalah jasa untuk dokter dan dokter gigi.
15. Jasa Paramedis adalah jasa untuk perawat dan bidan.
16. Jasa Non Paramedis adalah Jasa untuk diluar medis dan paramedis.
17. Jaminan Kesehatan Masyarakat atau disingkat JAMKESMAS adalah program pemerintah yang menjamin pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu.
18. Dana Jamkesmas Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.
19. Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu adalah masyarakat miskin yang termasuk dalam data base Jamkesmas sesuai Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya dan Masyarakat tidak mampu yang termasuk data non kuota jamkesmas di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut biaya atas pelayanan penyediaan fasilitas Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kesehatan di puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan bahan dan jasa pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pelayanan untuk rawat jalan;
 - b. Pelayanan untuk Rawat inap ;
 - c. Pelayanan untuk tindakan medik ;
 - d. Pelayanan untuk pengujian kesehatan (keuring).
 - e. Pelayanan Penunjang kesehatan ;
 - f. Pelayanan Kesehatan untuk Calon Jemaah Haji ;
 - g. Pelayanan Penggunaan Kendaraan Ambulance dan Mobil Jenazah;
 - h. Pelayanan Pemeriksaan Hygiene Sanitasi.
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di Daerah tempat penyediaan pelayanan kesehatan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus di muka.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut pada Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
- (4) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh kepala dinas kepada bupati.
- (5) Hasil penerimaan dari pungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VIII

ALOKASI PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dialokasikan untuk :
 - a. 30 % untuk jasa sarana dipergunakan untuk membiayai kegiatan Puskesmas ;
 - b. 20 % untuk Jasa pelayanan dan atau jasa medis, paramedis dan Non Paramedis ;
 - c. 50 % untuk jasa manajemen dipergunakan untuk Dinas.
- (2) Besarnya retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan Dinas Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b setelah diproporsikan 100 % diatur sebagai berikut :
 - a. 10 % untuk Kepala Puskesmas ;
 - b. 90 % diberikan kepada petugas yang melayani di Puskesmas ;
- (2) Penggunaan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c digunakan untuk tambahan biaya Dinas sebagaimana tercantum dalam APBD.

Pasal 10

- (1) Untuk Program Jamkesmas, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Saraana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dan Jaringannya meliputi :
 - a. Retribusi Pelayanan rawat jalan
 - b. Retribusi Pelayanan untuk Rawat inap ;
 - c. Retribusi Pelayanan untuk tindakan medik ;
 - d. Pelayanan untuk pengujian kesehatan (keuring)
 - e. Pelayanan Penunjang kesehatan ;
 - f. Pelayanan Penggunaan Kendaraan Ambulance
- (2) Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas dan Jaringannya untuk Program Jamkesmas Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dialokasikan sebagai berikut :
 - a. 40% dipergunakan untuk Jasa Sarana Operasional Kegiatan Puskesmas;
 - b. 20 % dipergunakan untuk jasa Pelayanan Puskesmas;
 - c. 40 % dipergunakan untuk Jasa Manajemen Dinas Kesehatan.
- (3) Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Jaringannya untuk Program Jamkesmas Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sampai f dialokasikan sebagai berikut :
 - a. 70% dipergunakan untuk Jasa Sarana Operasional Kegiatan Puskesmas;
 - b. 20 % dipergunakan untuk jasa Pelayanan Puskesmas;
 - c. 10 % dipergunakan untuk Jasa Manajemen Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan dasar bagi peserta ASKES beserta anggota keluarganya yang meliputi rawat jalan tingkat pertama, rawat inap pada Puskesmas yang terdapat pasilitas perawatan dan perawatan pada sarana pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan atas dasar ketentuan yang berlaku bagi peserta ASKES.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan dasar yang berasal dari rawat inap Peserta ASKES merupakan penerimaan daerah, penggunaannya dikembalikan 100% Kepada Puskesmas.
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan dasar yang berasal dari rawat jalan tingkat pertama Peserta ASKES merupakan penerimaan daerah, dengan ketentuan pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 25 % Merupakan penerimaan daerah untuk anggaran Dinas;
 - b. 75 % untuk pembiayaan Operasional Puskesmas dan Tim Pembina Dinas;

Pasal 12

Pengaturan dan penggunaan penerimaan pungutan retribusi calon jemaah haji 100% dikembalikan kepada Puskesmas.

Pasal 13

Pengaturan dan penggunaan retribusi rawat inap ditentukan sebagai berikut :

- a. untuk visite Rp. 20.000,- perhari untuk Puskesmas;
- b. makan pasien Rp. 30.000,- perhari untuk Puskesmas;
- c. Akomodasi kamar Rp. 25.000,- dengan alokasi sebagai berikut:
 - untuk Puskesmas 50%
 - untuk Dinas 50%

Pasal 14

Pengaturan dan Penggunaan retribusi Persalinan ditentukan sebagai berikut :

- a. 80% dipergunakan untuk pelayanan intra natal dan post natal diberikan kepada Puskesmas;
- b. 10% dipergunakan untuk Jasa sarana Operasional Puskesmas;
- c. 10% dipergunakan untuk Jasa Manajemen Dinas Kesehatan;

Pasal 15

Pengaturan dan Penggunaan retribusi dilabkesda ditentukan sebagai berikut :

- a. 70% dipergunakan untuk Jasa Sarana Operasional Kegiatan Labkesda;
- b. 20 % dipergunakan untuk jasa Pelayanan Labkesda;
- c. 10 % dipergunakan untuk Jasa Manajemen Dinas Kesehatan;

Pasal 16

Pengaturan dan Penggunaan retribusi Hygiene Sanitasi ditentukan sebagai berikut :

- a. 50% dipergunakan untuk Jasa Sarana Operasional Kegiatan Hygiene Sanitasi;
- b. 20 % dipergunakan untuk jasa Pelayanan Hygiene Sanitasi;
- c. 30 % dipergunakan untuk Jasa Manajemen Dinas Kesehatan;

BAB IX

TATA CARA DAN JANGKA WAKTU PENYETORAN

Pasal 17

- (1) Hasil Retribusi Pelayanan kesehatan yang diterima oleh Petugas Pemungut Retribusi Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya diterima oleh Bendahara Penerima Dinas.
- (2) Retribusi yang diterima oleh bendahara penerima Dinas harus disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam setelah retribusi tersebut diterima.

BAB X

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 19

Tata cara pencairan hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan Pasal 13 Peraturan ini oleh Puskesmas dan Dinas diatur sebagai berikut :

- a. Atas dasar bukti setoran, Puskesmas mengajukan permintaan pengembalian biaya pelayanan kesehatan kepada bendahara penerima Dinas;
- b. Bendahara penerima Dinas menampung merekap bukti setoran (STS) dari Puskesmas-Puskesmas untuk dasar pengajuan permintaan pembayaran kepada bendahara pengeluaran Dinas;
- c. Atas Dasar permintaan dari Bendahara penerima Dinas, bendahara pengeluaran mengajukan SPP dan SPM kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk selanjutnya dibayarkan kepada bendahara pembantu operasional di Puskesmas masing-masing;
- d. Agar pelayanan kesehatan di Puskesmas tidak terganggu, pencairan dana dimaksud hurup a, b, c harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyeteroran.

BAB XI

INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNGJAWAB

Pasal 20

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab memungut dan mengelola Retribusi Pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Kepala Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
2. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Juni 2011

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

H.U. RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

H. ABDUL KODIR

NIP.19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2011 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 22 TAHUN 2011

TANGGAL : 10 JUNI 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
A	PELAYANAN RAWAT JALAN	5.000,-
B	TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK RAWAT INAP PER HARI DITETAPKAN SEBESAR Rp. 75.000,- TERDIRI DARI : 1) Visite : Rp. 20.000,- 2) Makan Vasien : Rp. 30.000,- 3) Akomodasi Pasar : Rp. 25.000,-	75.000,-
C	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK 1) Perawatan Luka 2) Jahitan Luka per satu Jahitan 3) Khitanan 4) Katerisasi kandung kemih 5) Insisi 6) Infus 7) Tindik 8) Epitaksis packing anterior 9) Epitaksis packing posterior 10) Pemasangan IUD 11) Pencabutan IUD normal 12) Pencabutan IUD dengan penyulit 13) Pemasangan implant 14) Pencabutan implant normal 15) Pencabutan implant dengan penyulit 16) Ekstraksi batu uretra 17) Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi 18) Ekstraksi corpus alienum dengan komplikasi 19) Ekstraksi granuloma 20) Pemasangan Kateter normal 21) Pemasangan Kateter dengan penyulit 22) Pencabutan Kateter 23) Ekstraksi Serumen 24) Pemberian Oksigen 25) Nebulizer 26) Tindakan Spesialistik : a) Vena seksi b) Probing ductus nasolacrimalis c) Chalazion d) Punksi kandung kemih	5.000,- 5.000,- 75.000,- 25.000,- 15.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,- 75.000,- 25.000,- 35.000,- 50.000,- 30.000,- 50.000,- 75.000,- 50.000,- 50.000,- 75.000,- 25.000,- 50.000,- 10.000,- 25.000,- 6.000,-/flow 20.000,- 250.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,-

e)	Pungsi asites	100.000,-
f)	Pungsi Pleura	200.000,-
27)	Pelayanan Tindakan Gigi	
a.	Cabut 1 (satu) gigi :	
-	Gigi sulung Injeksi	25.000,-
-	Gigi sulung topical	20.000,-
-	Gigi tetap	30.000,-
-	Gigi tetap dengan komplikasi	50.000,-
-	Gigi bungsu (M3)	50.000,-
-	Odontektomi	100.000,-
b.	Tumpatan Satu gigi	
-	Tumpatan sementara	10.000,-
-	Tumpatan sementara endo	10.000,-
-	Pulp caping	10.000,-
-	Pengisian perawatan endo	10.000,-
-	Tumpatan amalgam	30.000,-
-	Tumpatan amalgam komplek	40.000,-
-	Tumpatan glass ionomer	30.000,-
-	Tumpatan resin komposit	60.000,-
-	Scaling per regio	15.000,-
-	Alveolektomi atas/bawah	75.000,-
-	Uper colektomi	75.000,-
-	Eksterpasi mecsale	75.000,-
28)	Tarif Pelayanan Kesehatan Untuk Persalinan dan Tindakan Kebidanan ditetapkan sebagai berikut :	
a.	Pertolongan persalinan normal Puskesmas Non DTP dan Polindes	
-	oleh Dokter Umum	500.000,-
-	oleh Bidan	400.000,-
b.	Pertolongan persalinan normal Puskesmas Poned	
-	oleh Dokter Umum	500.000,-
-	oleh Bidan	400.000,-
c.	Pertolongan persalinan patologi (Puskesmas Poned)	
-	oleh Dokter Umum	600.000,-
-	oleh Bidan	500.000,-
d.	Pemberian Oksitosin/Antibiotik/Sedative Par Enteral	60.000,-
e.	Kuret Manual	350.000,-
f.	Kuret AVM	450.000,-
g.	Pengeluaran Placenta/Manual Placenta	
-	oleh Dokter Umum	350.000,-
-	oleh Bidan	250.000,-
h.	Vacuum ekstraksi	500.000,-
i.	Rawat Inap bayi baru lahir	60.000,-
j.	Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus/thermal control	100.000,-
k.	Pemberian Bicnat Intra Umbilical	60.000,-
l.	Pemberian Phenobarbital untuk mengatasi ikterus	30.000,-
m.	Pelayanan penanggulangan gangguan nutrisi	50.000,-
n.	Keterangan kelahiran/kematian	10.000,-
o.	Monitoring Transfusi Darah	30.000,-
p.	Pendampingan Rujukan Bides ke Puskesmas/Rumah Sakit Umum	50.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> q. Konsul Spesialis : <ul style="list-style-type: none"> - Jam Kerja (07.00 – 14.00) 30.000,- - Luar Jam (14.00 – 23.00) 40.000,- - Malam Hari (23.00 – 06.00) 50.000,- r. Visit Spesialis 60.000,- s. Tindakan Spesialis <ul style="list-style-type: none"> - Vacum Ekstraksi 600.000,- - Curetase 800.000,- - Placenta Manual 400.000,- - Pasang Pessarium 300.000,- - Pasang/ Angkat Implant/IUD 400.000,- t. USG (Spesialis Kebidanan) 70.000,- u. Poli (Spesialis Kebidanan) 50.000,- v. Pengambilan Sediaan dengan PAP SMEAR <ul style="list-style-type: none"> - Bidan 50.000,- - Dokter Umum 75.000,- - Dokter Spesialis 125.000,- w. Pemeriksaan Laboratorium Hasil PAP SMEAR 50.000,- x. Penanganan Tindakan Cryo Gun <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum 250.000,- - Dokter Spesialis 500.000,- y. Pemeriksaan IVA 30.000,- z. Albotilisasi 30.000,- 	
D	<p>TARIP PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PENGUJIAN KESEHATAN (KEURING) DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesehatan umum 10.000,- 2. Melanjutkan pendidikan 5.000,- 3. Pemeriksaan calon pengantin dengan vaksinasi 20.000,- 4. Visum et repertum (pemeriksaan luar) <ul style="list-style-type: none"> a) Visum Hidup 50.000,- b) Visum Mayat 100.000,- 5. Penitipan Jenazah + Formalin 250.000,-/hr 	
E	<p>TARIP PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSIK DI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS DAN LABORATORIUM PUSKESMAS DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. URINE <ul style="list-style-type: none"> a) Albumin/Protein 2.500,- b) Reduksi 2.500,- c) Urobilin 2.500,- d) Sedimen 2.500,- e) Bilirubin 2.500,- f) Keasaman / PH 2.000,- g) Berat Jenis 2.000,- h) Urine rutin 15.000,- 2. FAECES <ul style="list-style-type: none"> a) Rutin, 15.000,- b) Garam Jenuh. 25.000,- c) Benzidin Test 25.000,- d) Telor Cacing 10.000,- 	

3. HAEMATOLOGI	
a) Haemoglobin	10.000,-
b) Leukosit	10.000,-
c) Hitung Jenis	10.000,-
d) Laju Endap Darah / BSE	10.000,-
e) Eritrosit	10.000,-
f) Trombosit	10.000,-
g) Waktu Pendarahan	7.500,-
h) Waktu Pembekuan	7.500,-
i) Morfologi eritrosit/Leukosit	50.000,-
j) Jumlah Eosinofil	17.000,-
k) Reticulosit	10.000,-
4. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI	
a) Preparat Malaria	15.000,-
b) Preparat BTA.	15.000,-
c) Preparat Jamur	10.000,-
d) Preparat Dipteri	20.000,-
e) Pewarnaan Gram	10.000,-
5. SEROLOGI	
a) Widal	20.000,-
b) Kehamilan/PP test	20.000,-
c) Golongan Darah	8.000,-
d) Dengue Blot	200.000,-
e) HbSAg	60.000,-
6. BIO KIMIA / KIMIA DARAH	
a) Glukosa Puasa/dua jam PP	15.000,-
b) Glukosa Sewaktu.	10.000,-
c) Kolesterol	20.000,-
d) Trigliserida.	25.000,-
e) HDL Kolesterol dan LDL Kolesterol	30.000,-
f) Asam Urat / Uric Acid	20.000,-
g) Ureum	20.000,-
h) Creatinin.	20.000,-
i) Protein Total,Albumin,Globulin	50.000,-
j) SGOT	21.000,-
k) SGPT	21.000,-
l) Bilirubin Total, Direc ,indirect	40.000,-
m) Narkoba/nafza	90.000,-
n) CK - MB	110.000,-
7. EKG Tanpa Interpretasi (Pembacaan)	35.000,-
8. Pemeriksaan USG Umum	
a. Probe 3,5 MHz	70.000,-
b. Probe 7,5 MHz	80.000,-
9. VISUS (test penglihatan)	5.000,-
10. Doppler	5.000,-
11. Test Buta Warna	5.000,-
12. Photo Rontgen gigi	20.000,-
13. Photo Rontgen	
a) Thorax Dewasa PA	50.000,-
b) Thorax Dewasa PA/Lat	100.000,-
\	

c) Thorax Anak (18x 24)	50.000,-
d) Thorax Anak (24 x 30)	50.000,-
e) Cranium AP/Lat	85.000,-
f) Sinus / Waters	50.000,-
g) Cervikal AP / Lat	80.000,-
h) Cervikal AP / Lat / Obi	100.000,-
i) Lumbal AP / Lat	80.000,-
j) Pelvis	50.000,-
k) Humerus AP / Lat (1 film)	55.000,-
l) Shoulders Joint	55.000,-
m) Clavikula	55.000,-
n) Femur AP / Lat	55.000,-
o) Genu AP / Lat	55.000,-
p) Genu AP / Lat, Perbandingan	55.000,-
q) Cervic AP / Lat	55.000,-
r) Pedis AP / Obliq	55.000,-
s) Manus AP / Obliq	55.000,-
t) Knee Join	55.000,-
u) BNO polos	50.000,-
v) BNO 2 (dua) Posisi	90.000,-
w) BNO 3 (tiga) Posisi	100.000,-
14. Getah Serviks	20.000,-
15. Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perusahaan	210.000,-
16. Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perusahaan	385.000,-
17. Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perusahaan	30.000,-
18. Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perorangan	200.000,-
19. Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perorangan	195.000,-
20. Pemeriksaan air minum Bakteriologi bagi perorangan	30.000,-
21. Pemeriksaan air buangan kimia bagi perusahaan	425.000,-
22. Pemeriksaan air kolam renang	120.000,-
23. Pemeriksaan air kolam renang bakteriologi	50.000,-
24. Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi Perusahaan	120.000,-
25. Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi Perorangan	70.000,-
26. Pemeriksaan makanan bakteriologi lengkap	80.000,-
27. Pemeriksaan makanan kimia dalam kaleng	70.000,-
28. Pemeriksaan bakteriologi makanan dalam kaleng	125.000,-
29. Pemeriksaan lingkungan :	
a) Pemeriksaan tanah	90.000,-
b) Usap alat	20.000,-
30. Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi Perusahaan	120.000,-
31. Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi Perorangan	70.000,-
32. Pemeriksaan bakteriologi minuman	30.000,-
33. Pemeriksaan garam kimia lengkap	20.000,-
34. Pemeriksaan cuka kimia lengkap	20.000,-
35. Tarip pelayanan kesehatan untuk analisis kualitas air ditetapkan sebagai berikut :	
a) Suhu	2.000,-
b) Warna	5.000,-
c) Kekeruhan	3.000,-
d) DHL	5.000,-
e) Residu terlarut	7.000,-

f) Padatan tersuspensi total	6.000,-
g) Total zat terlarut (TDS)	5.000,-
h) pH	5.000,-
i) Salinitas	10.000,-
j) Alkalinitas	10.000,-
k) Alkanitas PP	3.000,-
l) Kesadahan (sebagai CaCO ₃)	10.000,-
m) Kesadahan total	5.000,-
n) CO ₂ bebas	5.000,-
o) Oksigen terlarut (DC)	20.000,-
p) Kebutuhan oksigen Bio Kimiawi (BOD)	25.000,-
q) Nilai Permanganat	15.000,-
r) Kebutuhan oksigen Kimiawi (COD)	25.000,-
s) Total organik karbon	15.000,-
t) Amoniak	25.000,-
u) Nitrit (NO ₂ -N)	15.000,-
v) Nitrat (N-NO ₃ -N)	15.000,-
w) Nitrogen Organik	8.000,-
x) Ortho fosfat (PO ₄ -P)	25.000,-
y) Total Fosfor (total P)	8.000,-
z) Sulfida	12.000,-
aa) Sulfat	7.000,-
bb) Klorida	10.000,-
cc) Kalsium	10.000,-
dd) Magnesium	10.000,-
ee) Silikat	12.000,-
36. Tarif pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan kandungan logam dan non logam ditetapkan sebagai berikut :	
a. Alumunium (Al)	25.000,-
b. Arsen (As)	25.000,-
c. Barium (Ba)	20.000,-
d. Besi (Fe)	12.000,-
e. Boron (B)	35.000,-
f. Flourida (F)	15.000,-
g. Cadmium (Cd)	25.000,-
h. Kalimu (K)	12.000,-
i. Krom (Cr)	15.000,-
j. Mangan (Mn)	15.000,-
k. Natrium (Na)	35.000,-
l. Nikel (Ni)	35.000,-
m. Perak (Ag)	30.000,-
n. Raksa (Hg)	30.000,-
o. Selenium (Se)	30.000,-
p. Sianida	25.000,-
q. Seng (Zn)	15.000,-
r. Tembaga (Cu)	15.000,-
s. Timbal (Pb)	20.000,-
37. Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kandungan senyawa toxic ditetapkan sebagai berikut :	
a. Fenol	18.000,-
b. Sianida	18.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> c. Oil d. Grease e. Detergen (MBAS) f. Pestisida g. PCB (<i>Poly chlorinated biphenyl</i>) h. PAH (<i>Poly aromatic hidrogen</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> 30.000,- 30.000,- 24.000,- 185.000,- 185.000,- 185.000,-
	38. Tarip pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan bakteriologis pada makanan dan minuman ditetapkan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Total bakteri koliform b. Total bakteri koliform tinja c. Total bakteri d. Fitoplankton e. Zooplankton f. Bentos g. E. Coli h. Angka lempeng total i. Kapang j. Khamir k. Salmonella - shigela 	<ul style="list-style-type: none"> 30.000,- 30.000,- 35.000,- 20.000,- 20.000,- 35.000,- 35.000,- 40.000,- 35.000,- 35.000,- 100.000,-
	39. Tarip pelayanan kesehatan untuk analisis kandungan kimia organik ditetapkan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Zat Organik (KMnO4) b. Deterjen c. Benzen d. Toluena e. Xylene f. Etilbenzen g. Stirena 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000,- 25.000,- 35.000,- 35.000,- 40.000,- 35.000,- 35.000,-
F	TARIP PELAYANAN KESEHATAN UNTUK CALON JEMAAH HAJI DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT : Pemeriksaan Fisik Jemaah Haji di Puskesmas	75.000,-
G	1. PELAYANAN PENGGUNAAN KENDARAAN AMBULANCE : <ul style="list-style-type: none"> a. 10 KM pertama b. Selanjutnya 2. TARIP PEMAKAIAN KERETA JENAZAH DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT : <ul style="list-style-type: none"> a. 10 KM pertama b. Selanjutnya 	<ul style="list-style-type: none"> 50.000,- 5.000,-/km 100.000,- 6.000,-/km
H	PELAYANAN PEMERIKSAAN HYGIENE SANITASI LAIK SEHAT : <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana Pelayanan Kesehatan (Praktek dokter/bidan swasta, apotek, laboratorium, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Pengobatan Alternatif, dll) 2. Perusahaan/Industri 3. Sarana Rekreasi 4. Hotel/Restoran 5. Rumah Makan 6. Warung Nasi 7. Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT) 8. Pusat Makanan Jajanan 	<ul style="list-style-type: none"> 100.000,- 150.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 25.000,- 75.000,- 100.000,-

9. Sarana Perdagangan	100.000,-
10. Jasa boga/Katering	100.000,-
11. Tempat-tempat Umum/Asrama	25.000,-
12. Sarana Transportasi	100.000,-
13. Salon Kecantikan	50.000,-
14. Pembakaran/Insenerasi	
- terima dip km	10.000,-/kg
- jemput kelokasi	20.000,-/kg

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

H. U. RUZHANUL ULUM